| **BATANG TUBUH** | **PENJELASAN** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| SALINAN | PENJELASAN |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA | REPUBLIK INDONESIA |  |  |
| NOMOR ... TAHUN 2025 | NOMOR ... TAHUN 2025 |  |  |
| TENTANG | TENTANG |  |  |
| PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN  OTORITAS JASA KEUANGAN | PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN  OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
| Menimbang: |  |  |  |
| 1. bahwa dalam pengawasan sektor perbankan diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha bank yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan sistem pelaporan sebagai sarana penyampaian laporan dari bank; | Dalam mendukung fungsi pengawasan di sektor perbankan, diperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank. Informasi tersebut bersifat lengkap, akurat, kini, dan utuh serta tepat waktu. Bank harus menyusun dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank dalam bentuk dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. |  |  |
| 1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dari bank, perlu dilakukan penyederhanaan laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; | Saat ini, bank menyampaikan laporan mengenai informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan yang perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan relevansi dan kebutuhan dalam proses pengawasan. Dalam mendukung efisiensi pelaporan bank, dilakukan penyederhanaan (simplifikasi) laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; | Selain itu, sejalan dengan perkembangan teknologi diperlukan metode pelaporan yang efisien dan cepat secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan digitalisasi untuk Laporan yang masih disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Perubahan penyampaian Laporan dalam bentuk dokumen cetak menjadi berbasis elektronik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; | Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai pelaporan bank umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup cakupan laporan, periode laporan, dan tata cara penyampaian Laporan dalam Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per bankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per bankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN. |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM | II. PASAL DEMI PASAL |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu. |  |  |  |
| 1. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| 1. Bank wajib menyusun dan menyampaikan Laporan kepada OJK. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan dengan lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Penyampaian Laporan secara daring yaitu penyampaian Laporan yang dilakukan dengan mengirim atau mentransfer rekaman data (file) secara langsung melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank harus menyusun dan menyampaikan koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Koreksi dapat berasal dari temuan Bank, hasil audit atas informasi keuangan historis atau penelaahan terbatas oleh akuntan publik, dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. Bank menunjuk petugas dan penanggung jawab Laporan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan surat penunjukan dan perubahan penanggung jawab pelaporan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Penyampaian surat penunjukan dan perubahan penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan informasi perbankan.  Untuk mempercepat penyampaian, surat dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat helpdesk.pelaporanbuk@ojk.go.id bagi BUK atau helpdesk.pelaporanbus@ojk.go.id bagi BUS dan UUS.  Surat memuat paling sedikit informasi:   1. nama pejabat yang ditunjuk; dan 2. alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank. |  |  |
| 1. Surat penunjukan dan perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh anggota direksi. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:   * 1. Laporan Berkala; dan   2. Laporan Insidental. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| LAPORAN BERKALA |  |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| 1. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Laporan Berkala: 2. harian; 3. bulanan; 4. triwulanan; 5. semesteran; dan 6. tahunan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kelompok informasi untuk Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2. kelompok informasi keuangan; 3. kelompok informasi risiko dan permodalan; 4. kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan 5. kelompok informasi data pokok. | Ayat (2)  Huruf a  Kelompok informasi keuangan antara lain memuat Laporan publikasi dan Laporan suku bunga dasar kredit.  Huruf b  Kelompok informasi risiko dan permodalan antara lain memuat Laporan liquidity coverage ratio, Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko, dan Laporan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar.  Huruf c  Kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan antara lain memuat Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Laku Pandai.  Huruf d  Kelompok informasi data pokok antara lain memuat Laporan data jaringan kantor dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia. |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya. | Ayat (1)  Contoh:  Laporan monitoring likuditas harian posisi data hari Rabu tanggal 3 Februari 2026 disampaikan paling lambat pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2026 pukul 23.59 WIB. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Berkala harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan ketentuan untuk:    1. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;    2. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;    3. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan    4. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. | Ayat (1)  Cukup jelas |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Berkala bulanan untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dengan ketentuan untuk: 2. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 3. 7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 4. 7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 5. 7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 6. 7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; 7. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 8. 15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 9. 15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 10. 15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 11. 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; 12. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 13. 30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 14. 31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua; 15. 31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan 16. 31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; 17. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 18. 31 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 19. 31 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua; 20. 30 November tahun berjalan untuk triwulan kedua; 21. akhir bulan berikutnya untuk triwulan keempat; 22. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 23. 30 Juni tahun berjalan untuk triwulan kesatu; 24. 30 September tahun berjalan untuk triwulan kedua; 25. 31 Desember tahun berjalan untuk triwulan ketiga; 26. 31 Maret tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan 27. periode VI, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Berkala triwulanan untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan ketentuan untuk: 2. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:    * + 1. 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan        2. 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; 3. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal: 4. 15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan 5. 15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan 6. periode III, Laporan disampaikan paling lambat:    1. tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan    2. akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Berkala semesteran untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa rencana kerja dengan ketentuan untuk:    * + - 1. periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober sebelum tahun rencana kerja; dan          2. periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana kerja. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala tahunan selain Laporan tahunan berupa rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk: 2. periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 Januari tahun berikutnya 3. periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya; dan 4. periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Berkala tahunan untuk setiap periode penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| 1. Bank yang tidak menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan/atau Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis Laporan. | Ayat (1)  Contoh:  Laporan suku bunga dasar kredit posisi data Maret 2026 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 April 2026 namun mengingat tanggal tersebut hari Minggu, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 13 April 2026. Bank “X” menyampaikan Laporan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2025. Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 4 (empat) hari kerja |  |  |
| 1. Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan/atau Pasal 10 ayat (2) berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “kesalahan isian” adalah kesalahan satu baris input Laporan.  Contoh 1:  Dalam Laporan publikasi bulanan, Bank “X” salah melaporkan akun “Aset Keuangan Lainnya” dan akun “Aset Lainnya” pada Laporan posisi keuangan. Atas kesalahan ini, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan input angka pada tabel Laporan posisi keuangan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) isian.  Contoh 2:  Dalam satu baris input Laporan jaringan kantor terdapat isian beberapa dimensi (kolom). Untuk satu baris input dimaksud, Bank “X” salah melaporkan dimensi “Sandi Kantor”, dimensi “Nama Kantor”, dan dimensi “Kode Pos”. Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan satu baris input sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan Berkala yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada: 2. Laporan yang sama; dan/atau 3. Laporan lain,   sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada Laporan yang sama dan/atau Laporan lain. | Ayat (3)  Huruf a  Contoh:  Dalam Laporan publikasi triwulanan, Bank “X” salah melaporkan kredit yang telah dikonversi menjadi penyertaan modal sementara sebagai kredit kualitas macet, yang seharusnya dilaporkan sebagai “penyertaan” pada tabel posisi keuangan. Kesalahan ini mengakibatkan kesalahan pada:   1. akun “kredit” pada tabel Laporan posisi keuangan; 2. akun “penyertaan” pada tabel Laporan posisi keuangan; 3. akun “kredit kualitas macet” pada tabel kualitas aset produktif; dan 4. akun “penyertaan kualitas lancar” pada tabel kualitas aset produktif,   Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi atas kesalahan input angka “kredit” pada tabel Laporan posisi keuangan yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian.  Huruf b  Contoh:  Dalam Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Bank “X” salah melaporkan surat berharga yang seharusnya dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan” namun dilaporkan sebagai “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”.  Kesalahan ini juga mengakibatkan kesalahan pada:   1. Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara konsolidasi sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”; dan 2. Laporan publikasi triwulanan sebanyak 3 (tiga) isian yaitu jumlah “instrumen yang memenuhi persyaratan modal inti tambahan”, “instrumen yang memenuhi persyaratan modal pelengkap”, dan “total modal”.   Atas kesalahan ini, Bank “X” hanya dikenai sanksi atas kesalahan pada Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 1 (satu) isian. |  |  |
| 1. Bank yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan. | Ayat (4)  Batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank; 3. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau 4. pembekuan kegiatan usaha tertentu. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| Dalam hal Bank:   1. melakukan koreksi Laporan Berkala atas dasar hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. menyampaikan koreksi Laporan Berkala sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan/atau Pasal 10 ayat (2),   Bank dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| LAPORAN INSIDENTAL |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| 1. Bank wajib menyampaikan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan batas waktu penyampaian Laporan Insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. | Ayat (1)  Contoh:  Batas waktu penyampaian Laporan kepatuhan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum yaitu disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir |  |  |
| 1. Kelompok informasi untuk Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2. kelompok informasi pengawasan; 3. kelompok informasi kelembagaan; 4. kelompok informasi kegiatan usaha; dan 5. kelompok informasi lainnya. | Ayat (2)  Huruf a  Kelompok informasi pengawasan antara lain memuat Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan, Laporan khusus mengenai temuan audit intern, dan Laporan pelanggaran prinsip syariah signifikan.  Huruf b  Kelompok informasi kelembagaan antara lain memuat Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif, Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat, dan Laporan pelaksanaan pemisahan UUS bagi BUS penerima pemisahan.  Huruf c  Kelompok informasi kegiatan usaha antara lain memuat Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh dan Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank badan hukum Indonesia.  Huruf d  Kelompok informasi lainnya antara lain memuat Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen dan Laporan daftar rincian pihak terkait. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Bank yang tidak menyampaikan Laporan Insidental sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan tidak menetapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang tidak menyampaikan Laporan Insidental setelah batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per jenis Laporan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Insidental berdasarkan temuan Bank atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan. | Ayat (3)  Kesalahan dalam pengisian Laporan Insidental termasuk tidak menyampaikan dokumen pendukung.  Contoh 1: Dokumen pendukung tidak lengkap.  Bank A dalam menyampaikan Laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali (PSP), ditemukan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disampaikan. Dengan demikian terdapat kesalahan data/informasi karena dokumen pendukung yang disampaikan Bank A tidak lengkap. Atas kesalahan dimaksud, Bank A dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).  Contoh 2: kesalahan pengisian data dan/atau informasi terstruktur.  Bank B dalam menyampaikan Laporan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan salah menyampaikan informasi nomor surat persetujuan instansi berwenang dan nomor akta notaris. Atas kesalahan dimaksud, Bank B dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2 x Rp100.000,00 = Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).  Contoh 3: kesalahan pengisian data dan/atau informasi dan dokumen pendukung tidak lengkap.  Bank C dalam menyampaikan Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham salah menyampaikan informasi:   1. nomor akta notaris; 2. tanggal akta notaris; dan 3. tidak menyampaikan salah satu dokumen pendukung.   Atas kesalahan dimaksud, Bank C dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 3 x Rp100.000,00 = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah. |  |  |
| 1. Bank yang telah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tetap wajib menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank; 3. larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru; dan/atau 4. pembekuan kegiatan usaha tertentu. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan/atau pejabat eksekutif Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| Dalam hal Bank:   1. melakukan koreksi Laporan Insidental atas hasil audit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 2. menyampaikan koreksi Laporan Insidental sebelum batas akhir penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),   Bank dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| 1. Bank hanya dapat menggunakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan akhir bulan keenam setelah posisi data Laporan. | Ayat (1)  Contoh:  Bank hanya dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan posisi data 31 Desember 2025 seperti Laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko-Bank secara individu, Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, dan Laporan data sumber daya manusia perbankan Indonesia-semesteran, secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. |  |  |
| 1. Penyampaian Laporan setelah melampaui akhir bulan keenam dilakukan dilakukan secara luring kepada:    * + - 1. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau          2. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank bertanggung jawab atas kebenaran Laporan dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diunggah pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank dinyatakan menyampaikan Laporan pada tanggal diterimanya Laporan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Menyampaikan Laporan termasuk menyampaikan koreksi Laporan. |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| 1. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian Laporan sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan: 2. secara langsung kepada Bank; 3. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; 4. melalui media elektronik; dan/atau 5. media lainnya. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan Laporan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi. | Ayat (2)  Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang merupakan batas waktu periode IV Laporan terstruktur posisi data bulanan November 2025. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Bank menyampaikan Laporan bulanan November 2025 paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026. |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| 1. Bank yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan bencana yang tidak dapat dihindari, terdiri atas:   1. bencana alam; 2. bencana nonalam; dan/atau 3. bencana sosial,   yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara luring kepada: 2. departemen pengawasan Bank terkait atau kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 3. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank, bagi Bank yang berkantor di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. | Ayat (2)  Penyampaian surat pemberitahuan dilakukan melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Bank yang memperoleh penundaan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan dan/atau koreksi Laporan setelah Bank kembali melakukan kegiatan operasional secara normal. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penundaan batas waktu penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan hanya diberikan sampai dengan keadaan kahar telah dapat teratasi atau berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 14 ayat (2) dikecualikan untuk Bank yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan. | Ayat (1)  Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan dan/atau koreksi Laporan dilakukan melalui surat elektronik. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan kembali Laporan dan/atau koreksi Laporan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| Apabila batas waktu penyampaian Laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur lain, Laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan tata cara dan waktu penyampaian Laporan berdasarkan pertimbangan tertentu. | Pertimbangan tertentu antara lain adanya keputusan Pemerintah terkait cuti bersama dan/atau masa pandemi wabah penyakit. |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |  |
| 1. Bagi Bank yang baru didirikan atau baru diberikan izin pembukaan, kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pertama kali dilakukan untuk posisi data 1 (satu) bulan setelah Bank melakukan kegiatan operasional | Ayat (1)  Contoh:  Bank yang baru berdiri bulan Desember 2025, kewajiban pelaporan berlaku untuk posisi data bulan Januari 2026, misalnya:   1. Laporan harian untuk periode I posisi data tanggal 2 Januari 2026 disampaikan paling lambat pada akhir hari tanggal 2 Januari 2026 pukul 23.59 WIB; 2. Laporan bulanan untuk periode I posisi data bulan Januari 2026 disampaikan paling lambat pada tanggal 7 Februari 2026. |  |  |
| 1. Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari BUK menjadi BUS, atau merupakan bank perantara yang baru didirikan, penyesuaian kewajiban penyampaian Laporan secara daring ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Bank perantara yaitu Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perantara. |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| 1. Bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bagi Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan yang terjadi sebelum Peraturan otoritas Jasa Keuangan ini berlaku yang ditemukan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kesalahan informasi yang dilaporkan oleh Bank sebelum posisi data penyampaian Laporan pertama kali dan ditemukan oleh Bank atau Otoritas Jasa Keuangan setelah posisi data penyampaian Laporan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Pasal 21 |  |  |
| Bab VII |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |  |
| 1. Bank menyampaikan: 2. rencana penyelenggaraaan produk bank; 3. rencana pengembangan teknologi informasi; 4. rencana strategis teknologi informasi; 5. rencana korporasi Bank badan hukum Indonesia; 6. rencana korporasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 7. rencana alih daya; dan/atau 8. rencana aksi pemulihan,   sebagai bagian dari rencana bisnis Bank. | Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “rencana penyelenggaraaan produk bank” yaitu laporan rencana penyelenggaraaan produk bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “rencana pengembangan teknologi informasi” yaitu laporan rencana pengembangan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “rencana strategis teknologi informasi” yaitu laporan rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “rencana korporasi Bank BHI” yaitu laporan rencana korporasi Bank BHI sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “rencana korporasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri” yaitu laporan rencana korporasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.  Huruf f  Yang dimaksud dengan “rencana alih daya” yaitu laporan rencana alih daya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.  Huruf g  Yang dimaksud dengan “rencana aksi pemulihan” yaitu laporan rencana aksi pemulihan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan: 2. aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri; 3. laporan berkala *bancassurance*; 4. laporan *outstanding* transaksi *structured products*; 5. pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan; 6. kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi; 7. realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi; 8. realisasi penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia; 9. realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi di luar wilayah Indonesia; 10. kegiatan trust; 11. realisasi penyelenggaraan laku pandai; 12. alih daya yang bermasalah; 13. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; dan 14. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu,   sebagai bagian dari realisasi rencana bisnis. | Ayat (2)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri” yaitu laporan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “laporan berkala *bancassurance*” yaitu laporan berkala *bancassurance* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “laporan *outstanding* transaksi *structured products*” yaitu laporan *outstanding* transaksi *structured products* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan” yaitu laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi” yaitu laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf f  Yang dimaksud dengan “realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi” yaitu laporan realisasi kegiatan sebagai penyedia teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf g  Yang dimaksud dengan “realisasi penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar dilayah Indonesia” yaitu laporan realisasi penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di luar dilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf h  Yang dimaksud dengan “realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi di luar wilayah Indonesia” yaitu laporan realisasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi di luar wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.  Huruf i  Yang dimaksud dengan “kegiatan trust” yaitu laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli atau konsultan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust).  Huruf j  Yang dimaksud dengan “realisasi penyelenggaraan laku pandai” yaitu laporan realisasi penyelenggaraan laku pandai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.  Huruf k  Yang dimaksud dengan “alih daya yang bermasalah” yaitu laporan alih daya yang bermasalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.  Huruf l  Yang dimaksud dengan “informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri” yaitu informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor di luar negeri sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.  Huruf m  Yang dimaksud dengan “informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu” yaitu informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan pelaksanaan tata kelola sebagai bagian dari publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disertai surat komentar (*management letter*). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bank menyampaikan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum sebagai bagian dari daftar rincian pihak terkait. | Ayat (5)  Yang dimaksud “perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum” yaitu laporan perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali Bank berupa badan hukum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum. |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |  |
| 1. Kewajiban penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk pertama kali setelah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk Laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini belum tersedia, ketentuan mengenai penyampaian atas Laporan termasuk pengenaan sanksi dan batas waktu penyampaian mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |  |
| Dalam hal ditetapkan kewajiban penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini telah diterapkan, tata cara penyampaian Laporan dan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, penyampaian:   1. laporan alih daya sesuai POJK Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain; 2. laporan perubahan daftar kantor cabang Bank yang akan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sesuai POJK Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing; 3. laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi sesuai POJK Nomor 38/POJK.03/2017 Manajemen Risiko Konsolidasi; 4. laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan pihak lain yang dapat dihubungi sesuai POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan; 5. laporan restrukturisasi kredit dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sesuai POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; 6. laporan restrukturisasi pembiayaan dan laporan perbedaan kualitas aset produktif sesuai POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 7. laporan pemantauan debitur hapus buku terbesar dan laporan tindak lanjut 15 (lima belas) debitur non performing loans atau non performing financing terbesar sesuai POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan 8. laporan sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yaitu: 9. perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali berupa badan hukum; 10. laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham; 11. salinan izin pembukaan kantor bank badan hukum Indonesia di Luar Negeri dari otoritas negara setempat; 12. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 13. pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia; 14. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank badan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor badan hukum Indonesia; 15. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kanwil, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kanwil, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; 16. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; 17. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat; 18. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank badan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank badan hukum Indonesia selain kantor pusat; 19. pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 20. informasi efektif beroperasi alamat kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 21. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu; 22. informasi penutupan sementara jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 23. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris; 24. informasi efektif beroperasi alamat jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara jaringan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, 25. laporan sesuai POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yaitu: 26. perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari pemegang saham pengendali berupa badan hukum; 27. komposisi atau daftar kepemilikan saham; 28. salinan izin pembukaan kantor bank badan hukum Indonesia di Luar Negeri dari otoritas negara setempat; 29. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 30. pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia; 31. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank badan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor badan hukum Indonesia; 32. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kanwil, kantor cabang, dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kanwil, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; 33. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; 34. informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat; 35. informasi efektif beroperasi alamat kantor bank badan hukum Indonesia pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank badan hukum Indonesia selain kantor pusat; 36. pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 37. informasi efektif beroperasi alamat kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 38. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang pembantu kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kantor cabang pembantu; 39. informasi pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris; 40. informasi pengangkatan anggota dewan pengawas syariah; 41. laporan sesuai POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu: 42. salinan izin pembukaan kantor di luar negeri dari otoritas UUS; 43. salinan izin pemindahan alamat kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat; 44. pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS; 45. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor UUS; 46. informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban kantor cabang sementara dan kantor di luar negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan kanwil, kantor cabang, dan kantor di luar negeri; 47. salinan persetujuan penutupan kantor di luar negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan kantor di luar negeri; 48. informasi penutupan sementara kantor UUS; 49. informasi efektif beroperasi alamat kantor UUS pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor UUSt; 50. laporan posisi keuangan penutupan bank badan hukum Indonesia yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha bank badan hukum Indonesia; 51. pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 52. informasi efektif beroperasi alamat kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; 53. informasi pengangkatan anggota dewan pengawas syariah,   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| Pasal 29 | Pasal 29 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 30 | Pasal 30 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |